

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA

Elias Hence Thesia, Novana, V., J Kareth

Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih

Email: eliaesthesia@gmail.com, alvalovaa@gmail.com

Kata kunci:

Penegak Hukum, Siri Pinang, Luda Pinang

ABSTRAK

Penelitian dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA" dilakukan di Pemda Kota Jayapura yaitu pada institusi terkait yang menangani kasus ini, dalam hal ini Dinas lingkungan hidup dan Kebersihan Kota Jayapura, Pihak aparat Kota Jayapura. Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Warga Negara yang harus di Penuhi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) yaitu; setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan" hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih menjadi bagian kesehatan lingkungan yang harus di wujudkan baik itu masyarakat maupun Pemerintah dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris. menunjukkan bahwa Kepatuhan masih banyak masyarakat yang membuang ludah pinang dengan sembarangan, selain itu pelaku usaha penjual siri pinang masing banyak yang tidak menyediakan botol, atau kantong plastik sebagai tempat penampungan ludah pinang, koordinasi dan kerja sama antara dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Jayapura dengan Satpol PP kota Jayapura belum dilakukan secara intens, Keterbatasan anggaran dan fasilitas operasional masih sangat terbatas.

ABSTRACT

The research with the title: "LAW ENFORCEMENT AGAINST PEOPLE WHO THROW ARECA NUT SPIT CARELESSLY IN JAYAPURA CITY" was carried out in the Jayapura City Government, namely at the relevant institution that handled this case, in this case the Jayapura City Environment and Hygiene Office, the Jayapura City officials. A clean and healthy environment is a continuation of the fulfillment of the Human Rights of Citizens that must be fulfilled, as stated in Article 28 H Paragraph (1), namely; Everyone has the right to live as a mental birth, reside, and get a good and healthy living environment and obtain health services" this shows that a clean environment is part of environmental health that must be realized both the community and the Government and one of the elements of welfare that must be realized in accordance with the ideals of the Indonesian nation as referred to in Pancasila and the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia Year 1945. The research method used in this writing is to use an Empirical Juridical legal approach. shows that compliance there are still many people who throw areca nut spit carelessly, besides that many areca nut series seller business actors do not provide bottles, or plastic bags as a shelter for areca nut spit, coordination and cooperation between the environment and hygiene office of Jayapura City

Keywords:

Law Enforcement, Siri Pinang, Luda Pinang

PENDAHULUAN

Lingkungan yang bersih dan sehat merupakan perwujudan dari pemenuhan Hak Asasi Warga Negara yang harus di Penuhi, sebagai mana tertuang dalam Pasal 28 H Ayat (1) yaitu; setiap orang berhak hidup seahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkun hidup yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan” hal ini menunjukkan bahwa lingkungan yang bersih menjadi bagian kesehatan lingkungan yang harus di wujudkan baik itu masyarakat maupun Pemerintah dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan yang bersih dan sehat diselenggarakan untuk mewujudkan, memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangkahan pembentukan sumber daya manusia indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangun nasional.

Berkitan dengan hal tersebut kebersihan yang merupakan kesehatan lingkungan melalui peningkatan sanitasi lingkungan, baik menyangkut tempat maupun terhadap bentuk atau wujud substantifnya yang berupa fisik, kimia, atau biologis termasuk perubahan perilaku. Keadaan lingkungan dapat mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. pada hakekatnya tingkat dan derajat kesejahteraan dapat dimulai, didukung, di topan, atau dirangsang oleh faktor-faktor lingkungan. Sehingga lingkungan hidup merupakan suatu yang sangat fundamental dalam mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan ksejahteraan manusia serta mahluk hidup.

Saat ini masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia sering terjadi. Hal itu karena kegiatan pembangunan yang sering tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan. Selain itu Berbagai masalah lingkungan hidup yang kurang bersih dan sehat itu antara lain membuang ludah siri pinang dengan sembarangan. siri pinang merupakan makanan khas Orang Asli Papua, mayoritas pinang di konsumsi oleh orang asli papua pada umumnya di Papua, baik itu pria, wanita, dan juga anak-anak, beberapa kajian tentang pinang lebih mefokuskan pada aspek kesehatan. Di mana buah Pinang merupakan unsur penting yang dibutuhkan dalam menjaga kesehatan tubuh khususnya gigi, mulut, kulit, organ kewanitaan, dan lain lain. Kebiasaan memakan pinang namun tidak di imbangi dengan membuang ludah pinang dengan sembarantgan tentu akan berdampak pada lingkungan yang kotor atau tidak sehat, memngangu pandangan mata.

Hukum Merupakan rangkaian terpenting dalam menentukan keputusan atau pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan negara.karena hukum merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan legal . Hukum disatu sisi dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan, disiplin,kaedah, tata hukum keputusan penguasa, proses pemerintah, perilaku yang ajeng atau sikap tindakan yang teratur dan juga sebagai suatu jalinan nilai-nilai.

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan pemerintah tingkat nasional yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dampak pada lingkungan dan kerusakan lingkungan hidup dapat diakibatkan dari faktor alam dan kesalahan dari tindakan manusia itu sendiri yang memandang bahwa manusia itu berada di luar dan terpisah dari alam di sekitarnya. Pencemaran dan/atau perusakan pada lingkungan hidup tidak hanya berdampak pada kelangsungan kehidupan manusia sekarang, namun juga mengancam pada kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan merupakan upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

pencemaran lingkungan yang banyak terjadi adalah pengelola sampah hasil olahan masyarakat yang tidak beraturan. Salah satu kasus adalah masyarakat (penduduk) yang masih membuang ludah piang dengan sembarangan. kota Jayapura. selama ini masih banyak keluhan masyarakat akan dampak dari sisah ludah siri pinang yang di buang dengan sembarangan. Misalnya mall, bandara, jalanan umum, gedung olahraga, perkantoran, dan lingkungan kampus yang disediakan pemerintah. sering kotor dan bau dari sisa-sia ludah pinang

UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 65 menyatakan: 1. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. 2. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. 3. Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. 4. Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.5. Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal ini menjelaskan sebagai warga negara memiliki hak hak yang harus di penuhi untuk mendapat lingkungan yang baik dan sehat karena merupakan hak asasi yang harus di penuhi..” Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dengan baik karunia yang tak ternilai harganya dari Tuhan berupa alam dan keanekaragaman hayatinya, jadi kita harus menjaga kelestarian alam ini, menjaga baku mutu air limbah dan menjaga ekosistem yang ada di dalamnya.

Sejalan dengan UU Nomor. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan, pasal 52 ayat (1) setiap pengelola, penyelenggara, atau bertanggung jaab lingkungan pemukiman, tempat kerja,tempat rekreasi, serta tempat tempat

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

fasilitas umum wajib melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 sampai dengan pasal 51. Ayat (2) upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) dilakukan secara terus-menerus dan berkelanjutan. Ayat (3) dalam melakukan upaya penyehatan, pengamanan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap pengelola, penyelenggaraan, atau pertanggung jawaban lingkungan permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta empat dan fasilitas umum dapat bekerja sama dengan atau menggunakan jasa pihak lain yang berkompeten, memenuhi kualifikasi dan/atau terakreditasi.

Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup pada pasal 7 ayat (1) Menyatakan; Setiap orang berperanserta dalam menjaga, mengelola, memanfaatkan lingkungan berdasarkan prinsip pelestarian lingkungan hidup, dan Ayat (2) Menyatakan: Setiap orang dapat berperanserta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas kebijakan pelestarian lingkungan hidup. Selain itu juga dalam peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan Pasal 2 yaitu: a. setiap orang atau badan berhak mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dari pemerintah atau pihak lain yang b. diberi tanggung jawab; b. Setiap orang atau badan berhak memperoleh informasi yang benar, akurat mengenai penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura; c. setiap orang atau badan berhak berpartisipasi dalam proses perencanaan, penyelenggaraan dan pengawasan kebersihan di Kota Jayapura.

peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan Pasal 3 yaitu: a. setiap orang atau badan berkewajiban memelihara dan menjaga kebersihan; b. Setiap orang atau badan berkewajiban membuang sampah pada tempat-tempat yang disediakan; c. Setiap orang atau badan berkewajiban memelihara kebersihan bangunan dan sekitar bangunan baik dalam maupun luar. peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan Pasal 8 huruf e yaitu: setiap orang atau badan dilarang membuang puntung rokok, pembungkus rokok, botol, kaleng bekas, plastik, kertas bekas bembungkus, ludah pinang, di atas bahu jalan dan badan jalan umum dalam wilayah pemerintah daerah;

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup dan peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan Kebersihan mengajak seluruh warga mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memelihara dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sebagai pemenuhan hak asasi manusia.

Namun seiring berjalannya waktu ke kesadaran akan kebersihan masih sangat rendah. Sehingga masih banyak masyarakat yang membuang ludah pinang dengan sembarangan hasil dapat di buktikan dengan beberapa berita baik cetak dan online, dengan Judul: Dionisius Deda: Buang Ludah Pinang Sembarang Itu Bukan Budaya Orang Papua , peminat pinang di minta jangan membuang ludah piang dengan sembarangan, dan Warga Kota Jayapura Harapkan ada Kampanye Kebersihan Khusus Ludah Pinang”

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

Berdasarkan tulisan di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti itu tersebut dengan Judul: “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MASYARAKAT YANG MEMBUANG LUDAH PINANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA”.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data penelitian yang digunakan yaitu data hukum sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang Dasar RI 1945, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelola Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan., Peraturan Kota Jayapura No. 13 Tahun 2017 Tentang perubahan Peraturam Kota jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan selain itu juga telah mengeluarkan, Instruksi Walikota Jayapura No 5 Tahun 2023 Tentang kebersihan dan Keindahan Kota Jayapura. Penelitian ini juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu literatur yang terkait dengan permasalahan penelitian. Data hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis untuk menjawab permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teori dan konsep penegakan hukum lingkungan

Upaya penegakan hukum memberikan arti adanya upaya dalam menjaga agar keberadaan hukum yang diakui dalam masyarakat tetap dapat ditegakkan. Menurut Rudi Hartono, bahwa keseimbangan dalam masyarakat yang telah terganggu (karena tidak dilaksanakan atau dilanggarnya suatu aturan hukum) harus dipulihkan kepada keadaan semula untuk tujuan menciptakan suasana yang teratur, tertib, damai dan aman yang merupakan jaminan bagi kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu agar perlindungan manusia terlindungi (*justiabelen*), maka hukum harus ditegakkan walaupun langit runtuh, baik dalam keadaan

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

normal atau damai, atau pada saat terjadi pelanggaran hukum.¹ Penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang

berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan². Siti SundariRangkuti, menyebutkan bahwa penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif dan represif, sesuai dengan sifat dan efektivitasnya, adapun penegakan hukum lingkungan secara preventif dan represif.³

Sarana penegakan hukum lingkungan terbagi menjadi 3 sarana yakni melalui administrasi, jalur perdata, maupun pidana. Menurut Mas Achmad Sentosa, penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup memiliki beberapa manfaat strategis dibandingkan dengan perangkat hukum lainnya (perdata dan pidana) sebagai berikut:⁴

- a. Penegakan hukum administrasi di bidang lingkungan hidup dapat dioptimalisasikan sebagai perangkat pencegahan (*preventif*);
- b. Penegakan hukum administrasi (yang bersifat pencegahan) dapat lebih efisien dari sudut pembiayaan dibandingkan penegakan hukum pidana dan perdata.
- c. Pembiayaan untuk penegakan hukum administrasi meliputi biaya pengawasan lapangan yang dilakukan secara rutin dan pengujian laboratorium, lebih murah dibandingkan dengan upaya pengumpulan bukti, investigasi lapangan, mempekerjakan saksi ahli untuk membuktikan aspek kausalitas (sebab akibat) dalam kasus pidana dan perdata; dan
- d. Penegakan hukum administrasi lebih memiliki kemampuan mengundang partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dilakukan mulai dari proses perizinan, pemantauan penataan/pengawasan, dan partisipasi dalam mengajukan

¹.Septa Chandra, "Politik Hukum Pengadopsian Restorative Justice dalam Pembaharuan Hukum Pidana," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, No. 2, (April-Juni, 2014), hlm. 266

² Lestari Wulandari, dkk, "Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura", *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022, Hal. 9

³ .Siti SundariRangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215-216

⁴ Mas Achmad Santosa, 2001, *GoodGovernance& Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248

keberatan dan meminta pejabat tata usaha untuk memberlakukan sanksi administrasi.

2. Pencemaran Lingkungan Hidup

Kegiatan pembangunan yang semakin meningkat mengandung resiko untuk menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup sehingga fungsi ekosistem menjadi terganggu dan tidak berfungsi sesuai peruntukannya. Hal ini berpengaruh terhadap keberadaan sumber daya air yang semakin menurun kualitasnya sebagai akibat pencemaran air dari kegiatan membuang limbah cair tersebut ke sungai atau sumber air. Air sebagai komponen sumber daya alam yang sangat vital maka harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen⁵

Dengan adanya pencemaran, maka lingkungan yang ada di sekitarnya, baik di lingkungan abiotik, lingkungan biotik, dan lingkungan sosial akan terganggu peruntukan fungsinya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan di sekitarnya⁶

Larangan melakukan perbuatan yang menimbulkan tercemarnya lingkungan telah diatur lebih lanjut dalam UUPPLH. UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang di perbolehkan membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. Memenuhi baku mutu lingkungan hidup; b. Mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Dalam pasal 67 setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

3. Siri Pinang

Sirih pinang lekat dengan budaya Nusantara sejak dulu. Kebiasaan menyirih sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu oleh masyarakat Asia Tenggara, termasuk kepulauan

⁵ Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen

⁶ 8Dinarjati Eka P, "Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta)," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1, (Februari, 2009), hlm. 23-34

Nusantara. Pada beberapa dekade lalu, diperkirakan sekitar 600 juta orang di dunia mengunyah sirih pinang, meski jumlah itu semakin menurun seiring perkembangan zaman. Selain sebagai “makanan”, sirih pinang juga digunakan dalam upacara adat dan keagamaan. Sirih pinang hadir dalam hampir semua ritual masyarakat Nusantara; dari ritual kelahiran, inisiasi kedewasaan, perkawinan, hingga kematian; dari ritual dan praktik penyembuhan hingga ritual persembahan kepada roh leluhur.

Konon, tanaman sirih (*Piper betle* Linn.) merupakan tanaman merambat asli Indonesia, termasuk dalam jenis Piperaceae. Tanaman ini tumbuh subur di sepanjang Asia tropis hingga Afrika Timur, dan menyebar hampir di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, Malaysia, Thailand, Sri Lanka, India, hingga Madagaskar. Di Indonesia, sirih menjadi identitas flora Provinsi Kepulauan Riau, Papua, Menurut Hamzuri dan Siregar (1997:6) bahwa: ”Tradisi mengunyah pinang pada masyarakat Papua diperkirakan telah berlangsung sejak abad ke empat Masehi. Pinang dikenal hampir di semua kelompok etnis di Papua, mulai yang mendiami kawasan pesisir pantai selatan, bahkan sampai ke daerah Keerom (perbatasan) antara Republik Indonesia dengan Papua Nugini

4. Ludah Pinang

Kebiasaan mengunyah sirih dan pinang ini sering menimbulkan sebuah masalah yaitu ludah merah yang bertebaran di sembarang tempat. Kunyahan sirih, pinang dan kapur bercampur dalam mulut hingga berwarna kemerahan. Air liur dalam mulut pun berwarna kemerahan. Semakin merah sirih dan pinang dalam mulut hingga bibir memerah berarti kunyahan itu hasilnya bagus. Kalau kunyahan sirih dan pinang tidak kemerahan berarti kualitas kapurnya tidak baik.

Pengunyah sirih dan pinang ini tidak menelan air ludahnya yang kemerahan namun meludahkannya. Mencipratkan ludah dengan agak keras melalui celah bibir.

Sayangnya masih banyak orang yang suka membuang ludah merahnya secara sembarangan. Baik di rumah, jalan, emperan toko, pasar atau perkantoran orang kerap sesuka hati meludah sembarangan. Ludah merah yang bertebaran secara sembarangan membuat pemandangan di tempat tersebut menjadi jorok. Ludah merah yang masih basah dan agak banyak tidak hanya jorok namun menjijikan. Ludah merah yang menempel di

lantai, paving, aspal, atau tembok apabila sudah kering akan sulit membersihkannya. Nodanya bandel, menempel dengan cukup kuat sehingga harus menyikat dengan air detergen untuk membersihkannya.

5. Penegakan Hukum Lingkungan

Definisi penegakan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti yang sangat luas meliputi segi preventif dan represif, cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahnya turut aktif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan⁷

Penegakan hukum atau lawenforcement adalah upaya untuk menegakkan norma/kaidah dan nilai hukum yang terdapat di belakang norma tersebut⁸ Nilai hukum adalah tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup⁹. Untuk tercapainya kondisi pelestarian kemampuan lingkungan hidup yang baik dan sehat diperlukan kemampuan aparatur penegak hukum dan kepatuhan warga masyarakat

terhadap peraturan yang berlaku, adapun hukum tersebut yaitu hukum administratif, pidana dan perdata.

Menurut Siti SundariRangkuti, penegakan hukum lingkungan merupakan upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan (atau ancaman) sarana administratif, kepidanaan dan keperdataan¹⁰

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi kepada pihak yang terbukti melanggar yaitu penegakan hukum dibidang lingkungan hidup dapat diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu : 1). Penegakan hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Administrasi / Tata Usaha

⁷ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24

⁸ *Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003, hlm. 3

⁹ Ibid

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 214

Negara, 2). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Perdata, 3). Penegakan Hukum Lingkungan dalam kaitannya dengan Hukum Pidana.¹¹

6. Penegak Hukum Terhadap Masyarakat yang membuang ludah pinang

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang baik dan sehat diperlukan regulasi atura yang sifatnya memberikan arahan dan sanksi. Dalam Undang-Undang No 29 Tahun 2009 Tentang lingkungan Hidup tentu mengatur sanksi yang terdiri dari sanksi administrasi hingga kurungan penjara. Pasal 12 Peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 Tentang penyelenggaraan kebersihan yaitu (1) huruf a Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagai mana dalam pasal 3 dan Pasal 4 peraturan daerah ini, diancam pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah); dan b. Sanksi Administrasi bagi pelaku usaha, berupa pencabutan izin.

7. **Teori Kewenangan**

Fokus kajian teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum publik maupun hukum privat.¹² Setiap tindakan pemerintah ataupun suatu kebijakan harus bersumber dan bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan yang sah jika ditinjau dari mana kewenangan itu diperoleh, maka ada tiga kategori kewenangan, yaitu: atributif, delegasi, maupun mandat.¹³

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan, namun adapun pengertian kewenangan (*authority*) berdasarkan *Black's Law Dictionary* adalah "*Right to exercise powers; to implement and enforce laws; to exact obedience; to command; to judge. Control over; jurisdiction. Often synonymous with power*".¹⁴ Dapat diartikan bahwa kewenangan adalah bagaimana menerapkan dan menegakkan hukum.

¹¹ .Suwari A., "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia," *Jurnal Unifikasi*, Vol.3, No.1, (Januari, 2016), hlm. 3

¹² Salim HS, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 193.

¹³ Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 104.

¹⁴ Henry Campbell Black, 1978, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, USA, h. 121.

1. Lembaga Pengawas Perda Kota Jayapura

a. Pamong Praja

➤ **Tugas-tugas Pamong Praja sebagai SKPD penegak Perda itu meliputi:**

- a. Menyusun program dan melaksanakan penegakan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- b. Melaksanakan kebijakan penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah.
- c. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- d. Melaksanakan kebijakan perlindungan masyarakat.
- e. Melaksanakan koordinasi penegakkan Perda dan peraturan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya.
- f. Melakukan pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda dan peraturan kepala daerah.
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala daerah.¹⁵

➤ **Sementara kewajibannya adalah:**

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.
- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.¹⁶

¹⁵ Lihat Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Jayapura No 7 Tahun 2009 Tentang Satuan Polisi Pamog Praja

¹⁶ Lihat Pasal 7 Peraturan Daerah Kota Jayapura No 7 Tahun 2009 Tentang satuan Polisi Pamog praja

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

Selanjutnya dalam pelayanannya, Satpol PP berpegang pada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur tentang penegakan peraturan daerah dan tentang ketertiban umum serta ketenteraman masyarakat.

b. Satuan Penyelenggaraan Kebersihan (SATGAS)

Satuan Penyelenggaraan Kebersihan atau dapat di sebut (Satgas), yang dimaksud dengan satgas ialah masyarakat-masyarakat di tiap wilayah kota Jayapura yang bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menjaga dan mengawasi setiap masyarakat untuk tidak mengolah dan membuang sampah dengan sembarangan. Agar terciptanya suatu kebersihan khususnya di Kota Jayapura, pemerintah juga melibatkan Lembaga Adat, RT/ RW Setempat untuk membantu melakukan pengawasan terhadap masyarakat dan pelaku usaha yang mengolah dan membuang ludah pinang dengan sembarangan¹⁷

c. Pejabat Pegawai Sipil (PPNS)

Dalam Perda fungsi PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) Mempunyai Peranan untuk Melakukan Penyelidikan Terhadap masyarakat yang membuang ludah pinang dengan sembarangan dan menetapkan sanksi pidana terhadap masyarakat yang melanggar Aturan-aturan yang telah di atur dalam Peraturan daera No 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan kebersihan

2. PENYEBAB MASYARAKAT MEMBUANG LUDAH PIANG DENGAN SEMBARANGAN DI KOTA JAYAPURA

1. Masyarakat

Ludah Pinang masih terlihat menempel di pinggir dan tengah Jalan-Jalan umum, Dinding-dinding mall, Bank Halamn Perkantoran, sekolah, Kampus2, dll, di Kota Jayapura. Hal ini di sebabkan karna tempat sampah/ plastik untuk membuang ludah pinang dari pelaku Usaha Penjual Pinang tidak di sediakan.¹⁸ Ini terlihat masih jauhnya kesadaran dari masyarakat untuk sadar bahwa kebersihan itu penting. Pemerintah kota Jayapura dan

¹⁷ Lihat Pasal 1 angka 16 Peraturan Kota Jayapura No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan

¹⁸ Hasil Wawancara Tanggal 12-13 Mei 2023, Bersama Masyarakat Kota Jayapura

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

tokoh adat telah memberikan informasi dan peringatan bahwa ada aturan-aturan mengenai kebersihan yang harus masyarakat di kota Jayapura taati. Terlebih khusus untuk tidak membuang ludah piang dengan sembarangan.

2. Lembaga atau organisasi : Kantor, Sekolah, RSUD

Sekretariat Lembaga atau kantor-kantor ataupun sekolah telah lebih baik dalam penanganan kebersihan yang berkaitan dengan sampah(Ludah Pinang). Ini terlihat dengan sudah adanya tempat sampah yang memadai dan kesadaran dari pihak-pihak yang berada di tempat kerja ataupun sekolah lebih baik, yang kurang masih ada beberapa oknum masyarakat dan beberapa pegawai yang membuang ludah pinang karna jarak tempat sampah.. Selain itu dari pihak dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Jayapura melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kebersihan dengan mengeluarkan Peraturan Kota Jayapura No. 13 Tahun 2017 Tentang perubahan Peraturam Kota jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan selain itu juga telah mengeluarkan Instruksi Walikota Jayapura No 5 Tahun 2023 Tentang kebersihan dan Keindahan Kota Jayapura dan Memberikan Himbauwan kepada Masyarakat Melalui bagi yang tidak taat dengan peraturan kebersihan dengan denda ancaman kurungan penjara 18 hari atau denda paling banyak Rp. 5000.000,- (lima Juta Rupiah). Namun sampai saat ini pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebesihan akui bahwa masih banyak masyarakat yang belum sadar akan kebersihan. Hal ini disebabkan karna keterbatasan anggaran Operasional, Sumberdaya Manusia,. Kendaraan Operasional selain itu kerja sama antara pihak dinas lingkungan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura dengan Pihak Penegak Hukum dalam Hal hal satpol pp Kota Jayapura¹⁹

2 Pemerintah Kelurahan/kampung

Pemerintah Kelurahan telah melakukan sosialisasi berkaitan dengan kebersihan dan berlakunya Perda kota Jayapura No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggraan Kebersihan. Mendorong masyarakat untuk menyelenggarakan kebersihan, namun tidak menyentuh masyarakat.

3 Satpol PP

¹⁹ Hasil Wawancara Hari Senin 7 Juni 2023, Pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura.
Jurnal Cahaya Mandalika (JCM) | 1550

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

Satpol PP melakukan tugas dan wewenangnya berkaitan dengan Perda No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan kebersihan, dimana dalam kurun waktu 3 tahun 2021-2023 dan dalam 1 tahun 3—4 kali melakukan operasi yustisi dan dapat disimpulkan dengan melihat tabel diatas maka masyarakat kota Jayapura belum sadar akan kebersihan.

Operasi Yustisi Kebersihan Oleh Satpol Pamong Praja 2021-2023 di Jayapura

NO	BULAN	TAHUN	PELAKU USAHA	Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang dengan sembarangan	SUMBER INFORMASI	KETERANGAN
1	Mei, Juli, Agustus (4 Distrik)	2021	50 Pelaku Usaha	100 Orang	Warga Masyarakat, Media (Cetak, Online)	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Menyediakan Pelastik Sampah• Membuang Ludah Pinang dengan Sembarangan
2	Mei, Agustus, November (Distrik)	2022	100 Pelaku usaha	112 orang	Warga Masyarakat, Media (Cetak, Online)	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Menyediakan Pelastik Sampah• Membuang Ludah Pinang dengan Sembarangan
3	Januari, Maret dan April (4 Distrik)	2023	120 Orang Pelaku Usaha	115 orang	Warga Masyarakat, Media (Cetak, Online)	<ul style="list-style-type: none">• Tidak Menyediakan Pelastik Sampah• Membuang Ludah Pinang dengan Sembarangan

Sumber: Hasil Wawancara Satpol PP Kota Jayapura²⁰

Berdasarkan hasil Operasi Yustisi Kebersihan Oleh Satpol Pamong Praja 2021-2023 di Jayapura

²⁰ Hasil Wawancara 20 Juni 2023 Bersama Kabid Ketertiban dan Ketentraman dan Satuan Polisi Pamog Praja Kota Jayapura.

pada tabel di atas terlihat bahwa data sementara untuk pelaku usaha pinang terus mengalami peningkatan di ikuti dengan masyarakat penikmat buah siri pinang di kota Jayapura

3. ANALISIS

Hukum menjadi dasar suatu tindakan itu dilarang atau tidak masyarakat sehingga hukum itu sendiri juga dipandang suatu perintah. Hukum yang hukum yang didalamnya memuat kaidah-kaidah atau norma yang berlaku dalam suatu waktu tertentu, dalam suatu waktu tertentu, dan ditetapkan oleh penguasaan yang berwenang.

Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kebersihan ini menjadi peraturan yang harus ditaati oleh segenap lapisan masyarakat yang ada kota Jayapura.

Dari sisi pelaksanaan penegakan peraturan daerah tersebut maka Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) yang mempunyai kewenangan. Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal 148 ayat 1 disebutkan bahwa Polisi Pamong Praja ditetapkan sebagai perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan peraturan daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagai pelaksana tugas desentralisasi. Desentralisasi sendiri adalah suatu cara pemerintahan dimana sebagian dari kekuasaan mengatur dan mengurus dari Pemerintah Pusat diserahkan kepada kekuasaan-kekuasaan bawahan.

Pada dasarnya setiap daerah mempunyai 2 macam kekuasaan, yaitu otonomi dan medebewind Otonomi ialah hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, sedangkan medebewind adalah hak menjalankan peraturan-peraturan dari Pemerintah Pusat atau daerah tingkat atasan berdasarkan perintah pihak atasan itu.

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura khususnya dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 berkaitan dengan Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura. Sehubungan dengan permasalahan yang timbul dalam penegakan peraturan daerah di Kota Jayapura menunjuk aparat yang bertugas untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja. Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Jayapura

dalam peranannya menjaga ketentraman dan ketertiban umum sangatlah membantu, terutama yang berkaitan dengan pembinaan keamanan, penyuluhan, dan penggalangan masyarakat. Sikap Satpol PP dalam menghadapi masyarakat secara umum dapat mengambil sikap dengan tepat dan bijaksana, sehingga tercipta aparat yang ramah dan bersahabat namun tetap tegas dalam bertindak sesuai peraturan yang berlaku, sehingga dapat menciptakan pemerintah yang baik.

1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura Dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah

Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 7 Tahun 2009 tentang Satuan Polisi Pamong Praja :

- (1) SATPOL PP dipimpin oleh seorang kepala satuan
- (2) Kepala SATPOL PP berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jayapura No.7 Tahun 2009 maka SATPOL PP memiliki fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.
- d. Pelaksanaan kordinasi dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum sebagai penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara dan penyidik pegawai negeri sipil atau aparatur lainnya.
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah
- f. Pengendalian dan penyuluhan ketertiban umum

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

- g. Pelaksanaan kesiagaan peralatan pemadam kebakaran dan penyusunan peralatan stand pemadam kebakaran
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Jika melihat kebelakang keberadaan Satpol PP bisa dikaji dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek sosiologis. Satuan Polisi Pamong Praja, dari pilihan kata untuk penyebutan sudah jelas bahwa dimaksudkan instansi ini adalah polisi milik pamong praja atau polisi untuk pamong praja. Pamong Praja adalah kata lain dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Satpol PP adalah penegak hukum di kalangan pamong praja.

Dari unsur kata-kata pembentukannya, Satpol PP mempunyai tugas pembinaan ke dalam atau dalam lingkup internal aparatur pemerintahan. Namun jika diartikan sebagai polisi milik pamong praja, maka tugasnya adalah bagaimana membantu pelaksanaan kinerja pamong praja. Di ini semakin jelas bahwa peran Satpol PP memang melekat pada kinerja pamong praja, dalam hal ini birokrat. Kedua, ditinjau dari aspek hukum keberadaan Satpol PP didasarkan pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam PP Nomor 32 Tahun 2004, disebutkan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam penegakan peraturan daerah (Perda) dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dari aspek hukum terlihat bahwa Satpol PP juga mempunyai tugas pembinaan ke masyarakat atau tugas eksternal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan pada pasal 5 bahwa kewenangan Polisi Pamong Praja adalah :

- a. Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap warga atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah.
- c. Melakukan tindakan represif non yustisial terhadap warga masyarakat atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala

Hasil Wawancara Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura, dari rumusan tersebut di atas secara jelas ditegaskan bahwa Satpol PP mempunyai tugas untuk melakukan penertiban terhadap masyarakat dalam hal penyelenggaraan kebersihan. Sebutan tindakan represif non yustisial,

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

menunjukkan bahwa Satpol PP bisa melakukan tindakan-tindakan yang tergolong kegiatan penindakan. Namun dengan penyebutan 'non yustisial' menjadi tidak jelas, tindakan apa yang bisa dikategorikan didalam 'bukan dalam wilayah hukum' itu. Karena sanksi atas tindakan pelanggaran sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Namun jika melihat lagi Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 149, pada ayat (1) disebutkan bahwa Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai 'Penyidik Pegawai Negeri Sipil' (PPNS). Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan Satpol PP sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 menjadi harus seirama dengan yang diatur pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Dalam dua undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyidik selain Polisi adalah juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Ini artinya bahwa dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, Satpol PP yang sudah diangkat sebagai PPNS bisa melakukan aktivitas.

Melihat ketentuan yuridis yang ada, menunjukkan bahwa posisi Satpol PP sangatlah strategis, karena posisi Satpol PP sangatlah dominan dalam proses penegakan hukum atas Peraturan Daerah ataupun Keputusan Daerah. Apalagi jika statusnya juga sebagai PPNS maka yang dilakukan akan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana *criminal justice system*. Ini artinya bukan lagi represif non yustisial tetapi bisa melakukan represif pro justisia. Sesuai dengan isi Pasal 148 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah. Sehingga semua permasalahan ketentraman dan ketertiban umum yang terkait langsung dengan Penegakan Peraturan Daerah yang diindikasikan belum bereskalasi luas menjadi tanggung jawab Polisi Pamong Praja. Dalam melaksanakan kegiatannya untuk menjalankan perannya selaku aparat penegak hukum Peraturan Daerah serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, ternyata Satpol PP oleh sebagian besar masyarakat dinilai negatif. Tentu saja banyak faktor yang mempengaruhi mengapa kinerja Satpol PP justru memberikan citra yang buruk bagi birokrat dalam hal ini pegawai Pemerintah Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 secara tegas menyebutkan (dalam Pasal 7), bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

sosial lainnya yang hidup berkembang di masyarakat. Namun pada kenyataan di lapangan kewajiban tersebut tidak sepenuhnya dapat dilakukan, sehingga muncullah persepsi negatif dari masyarakat atas kehadiran Satpol PP.

Ini terlihat dari beberapa kali Satpol PP melakukan operasi Justisi di Kota Jayapura yang mana petugas lebih mengkedepankan cara-cara persuasif dengan melakukan pemberitahuan dimasyarakat bahwa kebersihan lingkungan harus dijaga demi kemanfaatan bersama berkaitan dengan lingkungan yang sehat dan bersih.

2. Peran Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Yang Dilakukan Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Jayapura

Peran Polisi Pamong Praja dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kota Jayapura cukup berperan karena Polisi Pamong Praja sudah melaksanakan tugas pokok yaitu membantu Walikota atau Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Pemerintahan dibidang ketertiban dalam hal penyelenggaraan kebersihan di tingkat masyarakat yang menjadi bagian dalam hal penegakan Peraturan Daerah. Menurut Satipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep tentang keadilan, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Dengan demikian dengan melihat dari teori diatas maka Perda Kota Jayapura tentang penyelenggaraan kebersihan harus dikawal dengan baik berkaitan dengan penegakan hukum dari peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ini demi kemanfaatan sosial yakni mendapat lingkungan yang sehat dan bersih.

3. Analisis Berdasarkan Teori Kewenangan

Fokus kajian dari teori kewenangan adalah berkaitan dengan sumber kewenangan dari Pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum public maupun hukum privat. Setiap tindakan Pemerintah ataupun suatu kebijakan harus bersumber dan bertumpu pada kewenangan yang sah.

Dengan demikian dalam penegakan Perda No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggraan kebersihan maka SATPOL PP mempunyai wewenangan berdasarkan pasal 4 huruf c Perda No.7 Tahun 2009 yang berbunyi Pelaksanaan kebijakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah, dan keputusan kepala daerah.

Dari hasil penelitian penulis dengan melihat teori kewenangan maka sudah jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jayapura yang memiliki tugas dan fungsi berdasarkan amat dari Perda Kota Jayapura No.7 Tahun 2009 berkaitan dengan penegakan pelaksanaan peraturan daerah dalam mengupayakan penyelenggaraan kebersihan di masyarakat di wilayah kerja kota Jayapura, telah melakukan upaya-upaya teknis dalam penanganan masalah-masalah yang ada, baik yang bersifat penanganan/penanggulangan masalah (*repressif*) ataupun pencegahannya (*preventif*). Tak dapat dipungkiri bahwa meningkatnya eskalasi gangguan Penyelenggaraan kebersihan di tingkat Masyarakat, antara lain diindikasikan dengan meningkatnya pelanggaran peraturan di daerah seiring semakin kurangnya kesadaran di tingkat masyarakat, yang suka atau tidak suka memaksa Satuan Polisi pamong Praja harus lebih berbenah diri dan semakin siap, sebagai lini terdepan dalam penegakan aturan dan peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

Sesuai dengan tugas Satpol PP yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2009, tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Jayapura berkaitan dengan penegakan Perda dan penyelenggaraan kebersihan di Masyarakat, dalam kurun waktu tahun 2021 – 2023, menyangkut 2 (dua) hal, yakni tindakan *preventif* dan tindakan *repressif*. Bentuk kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel.

4. KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DI BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT.

Kendala internal adalah minimnya personil Satpol PP yaitu 230 orang. Sementara jumlah personil sebanyak ini tidak sepadan dengan tuntutan lapangan yang sangat besar dengan luas 494 ribu meter persegi dan terdiri dari 5 distrik. Kendala lainnya yang tergolong internal adalah, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional. Masih rendahnya SDM yang dimiliki oleh personil Satpol PP, adalah juga sangat memengaruhi kinerja Satpol PP Provinsi. Dari jumlah itu, sekitar 58%, yakni 80 orang berpendidikan tidak sarjana atau tamatan SLTA. Juga 25%, dari jumlah itu, yakni sebanyak 27 orang adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT). Hal ini disebabkan karena belum adanya rekrutmen khusus personil Satpol PP dan belum adanya sekolah khusus Satpol PP.

Selain itu, lemahnya sarana prasarana penunjang operasional adalah juga kendala internal yang dialami Misalnya Satuan polisi Pamong Praja Saat Ini Hanya Terfokus Pada

1 Kantor Di Kota Jayapura. Jadi masih Perlu Penambahan Pos- pos Penjagaan. Sehingga Masyarakat Masih ada yang tidak taat dan berani melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan penyelenggaraan kebersihan di Kota Jayapura No 15 Tahun 2011.

Kendala eksternal saya kira adalah belum terjalinnya koordinasi yang baik antara SKPD-SKPD dalam hal ini dinas lingkungan hidup dan kebersihan Kota Jayapura dengan Satpol PP. Satpol PP dipandang hanya sebagai pengawal saja. Ini sikap-sikap skeptis bukan saja dari masyarakat biasa, tetapi dari SKPD yang ada. Selain itu saya pikir adalah terdapatnya rasa kurang senang masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja yang kadangkala memperlihatkan sikap permusuhan.

1. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor penegakan hukum berdasarkan Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

Berdasarkan penyelenggaraan hukum dilapangan yang mana sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola prilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai sesuatu. Dalam hal penegakan Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan yang Satuan Polisi Pamong Praja adalah pelaksana dalam penegakan peraturan daerah tersebut berdasarkan amanat Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2009 adalah bagian dari penyerasian nilai kaedah dan prilaku dimasyarakat berkaitan dengan pola hidup bersih dan sehat dengan mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat dengan mematuhi Peraturan Daerah tersebut.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian penegak hukum memainkan peranan yang penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik itu merupakan masalah. Sumber Daya Manusia Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura sangat kurang ini terlihat dari jumlah personil dengan harus mengawasi penegakan peraturan daerah yang tidak berbanding dengan wilayah Kota Jayapura yang cukup luas. Ini sangat mempengaruhi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Jayapura dalam menegakkan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan dilingkungan Kota Jayapura dimana masyarakat kota Jayapura masih kurang sadar akan kebersihan. Sehingga masih banyak yang membuang ludah pinang dengan sembarangan.

c. Faktor Kebersihan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau sekelompok sedikit banyaknya memiliki kesadaran hukum. Ini terlihat dari masyarakat di Kota Jayapura masih banyak yang tidak sadar hukum dalam hal ini patuh dan taat Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan, sehingga di beberapa tempat

di Kota Jayapura terlihat kotor dengan Ludah-Ludah Pinang di mana-mana sehingga lingkungan tidak sehat dan bersih.

d. Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya. Sadar akan kebersihan adalah juga merupakan faktor budaya, bagaimana sikap seseorang itu tahu bagaimana seharusnya lingkungan itu sehat dan bersih yakni antara lain dengan cara jangan membuang sampah sembarangan. Dalam hal ini faktor kebudayaan juga terlihat dari masyarakat tersebut sadar hukum atau tidak. Ini terlihat dengan masih banyak masyarakat Kota Jayapura yang membuang ludah pinang dengan sembarangan yang demikian secara langsung melanggar Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan.

KESIMPULAN

Setelah penulis memaparkan bab demi bab dalam tulisan ini, dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa masalah yang ada, penulis berkesimpulan, bahwa:

1. Penyebab Masyarakat masih Membuang ludah pinang dengan Sembarangan yaitu pemahaman Terhadap Peraturan No 15 tahun 2015 Tentang penyelenggaraan Kebersihan di Kota Jayapura masih sangat rendah hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat masih membuang Ludah Pinang dengan sembarangan dan tidak pada tempatnya sesuai dengan mana waktu yang ditetapkan pemerintah.
2. Pelaku Usaha yang Menjual buah Siri Pinang dan Penikmat Buah Pinang terus Mengalami Peningkatan Namun Penyediaan Tempat sampah sementara (Plastik/Botol) oleh Pelaku Usaha tidak di sediakan selama ini.
3. Kendala-kendala yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 di Kota Jayapura terbagi menjadi 2 yaitu masalah internal dan masalah eksternal. Masalah internal berkaitan dengan keterbatasan sumberdaya manusia, keterbatasan fasilitas operasional ini terdiri dari fasilitas tempat dan kendaraan yang mendukung, dan keterbatasan anggaran ini menjadi penting. Masalah eksternal yaitu Koordinasi atau kerja sama secara intens antara pihak satpol pp Kota Jayapura dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura
4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi masalah kebersihan di Kota Jayapura, Namun terdapat kendala yang di hadapi yaitu keterbatasan Sumber daya manusia, keterbatasan fasilitas operasional, dan keterbatasan anggaran operasional. Selain itu koordinasi secara intens antara Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Jayapura dengan Pihak Penegak hukum dalam hal ini Satpol pp Kota Jayapura.
5. Praktek-praktek Penegak Hukum terhadap masyarakat yang melanggar peraturan No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan kebersihan masih terlihat lemah, hal ini dapat dilihat

Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan Di Kota Jayapura

dengan jumlah pelanggaran yang dilakukan masyarakat di Kota Jayapura terus mengalami peningkatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Khair, Masrudin Muchtar, Noraida, “Hukum Kesehatan Lingkungan (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran)”, Penerbit Pustaka Baru Press, Cetakan Pertama, Jogja, hal.17-18
- AditiaSyaprillah, “Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan”,
- Lutfi J. Jurniawan” *Hukum dan Kebijakan Publik*”, Penerbit Sentra Press, Malang, 2017, hal.10
- Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru, hal. 24
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. 1995. *Penelitian Hukum Normatif*. Cet.V. Jakarta: Rajawali Pers, hlm.13.
- Siti SundariRangkuti, 2005, *Hukum Lingkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Edisi Ketiga, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 215-216
- N.H.T Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4
- KhudzaifahDimiyati dan Kelik Wardiono, 2015, *Metode Penelitian Hukum (Buku Pegangan Kuliah)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 8

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar RI 1945
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelola Lingkungan Hidup
- Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja
- Peraturan Daerah Propinsi Papua No. 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kebersihan.
- Peraturan Kota Jayapura No. 13 Tahun 2017 Tentang perubahan Peraturan Kota Jayapura No. 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan kebersihan selain itu juga telah mengeluarkan
- Instruksi Walikota Jayapura No 5 Tahun 2023 Tentang kebersihan dan Keindahan Kota Jayapura

Dokumen-dokumen

- *Panduan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan*, Edisi Kesatu, diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2003,

Jurnal & Ejournal

- Ari Hermawan dan MurtiPramuwardhani Dewi, “Pemberangusan Serikat Pekerja di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Hukum Yustisia*, Edisi 86 (Mei-Agustus, 2013), hal. 62
- Dinarjati Eka P, “Dampak Pencemaran Air terhadap Kesehatan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Lingkungan (Studi Kasus Sungai Code di Kelurahan Wirogunan Kecamatan Mergangsan dan Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Gondomanan Yogyakarta,” *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21, No.1, (Februari, 2009), hlm. 23-34
- JessyAdack, “Dampak Pencemaran Limbah Pabrik Tahu Terhadap Lingkungan Hidup,” *Jurnal LexAdministratum*, Vol.1, No.3, (Juli-September, 2013), hlm. 79. 266.
- Jurnal Bina Hukum Lingkungan, Vol.1, No.1, (Oktober, 2016), hlm. 100
- Mas Achmad Santosa, 2001, *GoodGovernance& Hukum Lingkungan*, Penerbit ICEL, Jakarta, 2001, hlm. 248
- Lestari Wulandari, dkk,” Penegakan Hukum Terhadap Peternak Babi Yang Mencemari Lingkungan Di Kota Jayapura”, *Jurnal Gema Keadilan* (ISSN: 0852-0011) Volume 9 Edisi I, April-Mei 2022, Hal. 9
- Suwari A., “Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia, “ *Jurnal Unifikasi*, Vol.3, No.1, (Januari, 2016), hlm. 3



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

*Penegakan Hukum Terhadap Masyarakat Yang Membuang Ludah Pinang Dengan Sembarangan
Di Kota Jayapura*